

S A L I N A N dari Keputusan Pemerintah Darurat
Republik Indonesia
Di Tempat, 17 Mei 1949
No. 23-Pem-PDRI

PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang, bahwa berhubung dgn .Peraturan sementara tentang kedudukan dan tugas Gubernur Militer dlm daerah militer istimewa. Dewan Pertahanan Daerah dan Komandan Sub Territorial dlm daerah² Keresidenan² tgl 16 Mei 1949 No. 21-Pem-PDRI dan .Peraturan tentang tugas dari Komisaris Pemerintah Pusat di Sumatera² tgl 17 Mei 1949 No. 22-Pem-PDRI perlu ditetapkan di Sumatera Komisaris² Pemerintah.

Mengingat Undang² Dasar Republik Indonesia,

M E M U T U S K A N .

Mengangkat mendjadi Komisaris Pemerintah untuk daerah :

- a Sumatera Utara.
- b Sumatera Tengah.
- c Sumatera Selatan

Masing² :

- a Mr. M. Amin, dahulunya Gubernur Propinsi Sumatera Utara.
- b Mr. M. Nasroen, dahulunya Gubernur Propinsi Sum. Tengah.
- c Dr. M. Isa, dahulunya Gubernur Propinsi Sumatera Selatan.

Sesuai bunjinja dengan Daftar
tersebut diatas.

K e t u a

Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

Mr. SJAFROEDDIN PRAWIRANEGARA

M A L U M A T

No. 2 — KPPSU.

Diperumumkan berama ini, bahwa Kami dalam segala urusan yang berkenaan dengan Dines akan diwakili oleh:

Pd. Tuan TOEANKOE MAHMOED,

Res'den yang diperbartukan pada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, selama Kami berada dalam perjalanan Dines. jani terhitung sendjak tanggal 14 Juni 1949 hingga pada tanggal akan diumumkan lagi.

Koetaradja, 14 Juni 1949.

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA

Mr. S.M. Amin.

Salinan dari daftar ketetapan2 Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara tgl.18 Juli 1949 No.39/K.B.E./U/49.

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT S. UATARA.

Menimbang, bahwa uang djasa sebagai ig telah ditetapkan dgn ketetapan tgl. 5 Mei 1949 No.17/K.B.E./U/49, sebenarnya tidak sesoesai lagi dgn keadaan sekarang

Menimbang, bahwa oleh sebab itoe perlu diambil ketetapan sebagai berikut.

Memutuskan:

Terhitung mli tgl. 1 Aug. 1949, merobah ketetapan tgl.5 Mei 1949 No.17/K.B.E./U/49, berkenaan dgn peraturan uang djasa (honorarium) dari pengadjar istimewa dgn uang penghargaan untuk kelebihan diam mengadjar (overurentoelage), sebagai berikut:

- A. Sekolah Rendah R 25.- (Doeapoeloh lima rupiah) Utk ti-
- B. S.M.P., atau sekolah Landioetan ig sede- an2 1
radiat.....R 40.- (Empatpuluh rupiah) diam ig
dipakai
- C. S.M.A.atau seko- dlm ti-
- lah Landioetan an2 bu-
- ig sederadiat R 60.- (Ebam puluh rupiah) lan, de-
- ngan ti-
- D. Guru2 ig mengadjar betang, ig ditundiuk- dak memakai
- kan sebagai Pemimpin (Guru Kepala) dibe- pembatasan (ma-
- rikan toelah (hoofdschap R 100.- seratus rupiah) ximum)

Salinan dari ketetapan ini dikirimkan dgn hormat kepada:

1. Komisaris Pem.Pusat utk S.Utara di K.Radia
2. Gubernur Militer Arjeh, Langkat dan Tanah Karo di K.Radia
3. Kep. Kantor Tiuran Negara di K.Radia.
4. Wk.Kep. Diabatan Keoeangan Prop.S.Utara di K.Radia.
5. Kep. Kantor Pembantoe Bendahara Negara di K.Radia.
6. Pengurus P.G.R.I. tishang Koetaradia, di K.Radia.
7. Wk. Kep. Diabatan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebodidajaan Prop. S.Utara di Koetaradia untuk dimaklumi.

A.n.Badan Executief Dewan Perwakilan
Rakyat Sumatera Utara.

Ketua Sementara,

d.t.to. Mohd.Noer El Ibrahimy

Sesuai buninya dgn daftar itsb diatas.

Wk. Sekretaris Provinsi
Bamaroesid.

Semangat Merdeka
tgl. 21-7-1949
No. 165.

S No: 3

Salinan

peraturan BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWA
KILAN RAKJAT SUMATERA UTARA tanggal
16 Juli 1949 No. 37/KBE/U/49.

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT S. UTARA
Menimbang, bahwa untuk memajukan pendidikan dan pengadja-
ran di daerah Keresidenan Atjeh dahulu perlu menambah djum-
lah guru :

Menimbang, bahwa guna usaha itu dianggap perlu mengadakan pera-
turan perdjandjian dines untuk murid2 sekolah guru menengah :

MEMPERHATIKAN,

- a. Peraturan Komisariat Pemerintah Pusat di Baskit Tinggi tanggal
16 Aug 1948 No. 36/Kom/U :
- b. Peraturan Gubernur Sumatera tgl 2 Djuni 1948 no. 6 :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut :

PERATURAN PERDJANDJIAN DINES UNTUK MURID-MURID SEKOLAH GURU MENENGAH.

B A B I.

PERMOHONAN MENDJADI MURID SEKOLAH GURU ME- NENGAH DENGAN PERDJANDJIAN DINES.

Fasal 1.

- (1). Murid2 Sekolah Guru Menengah, yg ingin peladjarannya dibinajai
oleh Propinsi Sumatera Utara, harus memajukan permohonan
kepada Djawatan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Pro-
pinsi Sumatera Utara, menurut tjontoh yg ditentukan oleh Badan
Executief Propinsi Sumatera Utara
- (2). Surat permohonan tsb harus disertai dgn :
 - a. keterangan dari dokter, yg menyatakan bahwa ia berbadan sehat dan
tidak dihindangi oleh penyakit yg berbahaya untuk pekerjaannya
kelak.
 - b. keterangan dari Kepala Sekolahnya yg menyatakan bahwa ia berke-
lakuan baik.

Fasal 2.

Murid2 yg dikabulkan permohonannya oleh Djawatan Pendidikan,
Pengadjaan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara atas nama
Badan Executief Propinsi Sumatera Utara, harus menanda tangani surat
perdjandjian dines menurut tjontoh yg ditentukan oleh Badan Executief
tersebut.

Fasal 3.

Murid2 yg telah menanda-tangani surat perdjandjian dines, dinamai
murid ikrar.

B A B II.

HAK-HAK MURID IKRAR.

Fasal 4.

- a. Murid2 ikrar memperoleh dari Propinsi Sumatera Utara dengan
guna2 alat2 peladjaran yg dianggap perlu untuk kepentingan pel-
adjarannya.
- b. Kepada mereka diberikan wang saku yg banyaknya ditentukan oleh
Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.
- c. Mereka mendapat pemeliharaan diwaktu sakit (vrije geneeskundige
behandeling) dgn tjuma2.
- d. Sekali setahun dlm liburan besar (pauze), murid2 yg tidak mampu,
mendapat ongkos pulang balik ketempat masing2, atau ketempat
lain jang disetujui oleh Djawatan Pendidikan, Pengadjaran dan
Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara.
- e. Kepada murid2 tsb diberikan masan dgn pemadatan pertjuma
oleh Propinsi Sumatera Utara.

B A B III
KEWADJIBAN MURID-MURID IKRAR.

Fasal 5.

Murid2 ikrar diwadjibkan beladjar dgn baik2 dan bersungguh2 hati, sehingga dlm waktu jang sesingkat2nja dapat menjaga idjazah Sekolah Guru Menengah.

Fasal 6.

Murid2 ikrar harus tinggal diasrama jg sengadja diadakan untuk Sekolah Guru Menengah, atau dirumah lain jang ditunjukkan oleh Djawatan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara.

Fasal 7.

Murid2 ikrar harus taat dan patuh pada peraturan2 sekolah dan asrama.

Fasal 8.

Murid2 ikrar sesudah lulus dari Sekolah Guru Menengah, harus bekerdja sekurang2nja 5 tahun berturut2 pada Pemerintah atau pada Sekolah2 jg mendapat subsidi dari Pemerintah.

B A B IV
HUKUM PELANGGARAN.

F a s a l 9.

Murid2 ikrar jang tidak memenuhi syarat2 tersebut pada fasal2 5, 6 dan 7 akan dikeluarkan dari sekolah dan diwadjibkan membayar kembali segala biaya jang telah dikeluarkan oleh Propinsi Sumatera Utara untuk diri mereka, terkecuali murid-murid jang dikeluarkan karena tidak dapat mengikuti pelajaran.

F a s a l 10.

Murid-murid ikrar jang telah lulus dari Sekolah Guru Menengah jg tidak mau memenuhi kewadajibannya sebagai jang tertulis dalam fasal 8, harus membayar kembali segala biaya jg telah dikeluarkan oleh Propinsi Sumatera Utara.

F a s a l 11.

Hal pengembalian biaya ini dituntut pertama: kepada jang bersangkutan dan kedua: kepada orang tua atau walinja.

B A B V,
HAL LAIN-LAIN.

F a s a l 12.

Hal2 jang belum tersebut dlm peraturan ini diputuskan oleh Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.

F a s a l 13.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengumumanja

Ditetapkan di Koetaradja, pada tanggal
16 Juli 1949.

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
SUMATERA UTARA,

Ketua Sementara,

MOHD. NOER EL IBRAHIMY

DI U M U M K A N :

pada tanggal 21 Juli 1949.
Wakil Secretaris Propinsi
Sumatera Utara,

K A M A R O E S I D

Semangat Merdeka
tgl. 21-5-1949
No. 165.

Lampiran

Peraturan BADAN EXECUTIF DEWAN
PERWAKILAN RAKJAT SUM UTARA
tanggal 16 Juli 1949 No. 37/KBE/U/49

PERDJANDJIAN DINES UNTUK MURID SEKOLAH GURU MENENGAH. (bermeterai)

Saja, jang bertanda tangan dibawah ini bernama ... umur ... thn. murid Sekolah Guru Menengah Koetaradja, anak dari ... pekerjaan ... bertempat tinggal di ... Negeri ... Kabupaten ... menerangkan, bahwa saja :

- a. telah memaklumi peraturan perdjandjian dines untuk Sekolah Guru Menengah tanggal 16 Juli 1949 No. 37/KBE/U/49.
- b. dengan persetujuan orang tua, wali berdjandji berse dia menjadi murid ikrar Sekolah Guru Menengah Koetaradja dengan syarat2 yg ditjantun dalam peraturan perdjandjian dines Sekolah Guru Menengah tersebut, terutama syarat2 jang tersebut dalam fasal 5 sampai dengan fasal 11.

Surat perdjandjian ini dibuat kembar empat jg serupa bunjinja.

- 1. (satu) kepada murid jang bersangkutan (tindisan)
- 1. (satu) untuk orang tua atau wali murid jang bersangkutan (tindisan)
- 1. (satu) untuk Kepala Djawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara (original) atas kertas bermeterai.
- 1. (satu) untuk Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara (tindisan)

Diketahui oleh : 19...

- 1. Kepala Sekolah Guru Menengah....
- 2. Guru Sekolah Guru Menengah tersebut

Isi perdjandjian dines untuk murid ikrar Sekolah Guru Menengah tanggal 19... jang ditanda-tangani oleh murid serta isi peraturan Perdjandjian dines untuk murid Sekolah Guru Menengah tanggal 16 Juli 1949 No.37/KBE/U/49 telah dibatjakan dan diberi mengerti oleh saja dihadapan bertempat di Negeri Kabupaten pekerjaan kepada orang tua wali murid tersebut bernama berumah di Negeri Kabupaten pekerjaan ^{orang tua} tersebut kemudian menerangkan

setudju dengan perdjandjian dines itu dan menerima kewadji ban baginja jang disebut dalam fasal 11 Peraturan Perdjandjian dines untuk murid Sekolah Guru Menengah tersebut. tanggal 19 Kepala Negeri

Jang mendjadi saksi tersebut

Mengetahui dan setudju :

Orang tua murid x)
wali

Diketahui oleh :
Wakil Secretaris Propinsi
Sumatera Utara.

x) tanda tangannya, kalau tidak tjakap menulis, tjap djempolnja

Semangat Merdeka tanggal
6-7-1949 No.153.-

D. No. 2

MAKLUMAT

No.1-DPSU-49

Berhubung dengan ketetapan2 Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 16 Mei 1949 No.21/Pem/PDRI dan tanggal 17 Mei 1949 No. 22/Pem/PDRI, sebagaimana jaug telah disiar kaa dim harian SEMANGAT MERDEKA tanggal 4 Juni 1949 No. 127, dengan sendirinja mengenai susunan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi Sumatera Utara-bersamaan dengan penghapusan djawatan Gubernur (Kepala Daerah)-men dapat perobahan pula.

Menurut pasal 3 dari undang2 No.10. tahun 1948 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah tanggal 29 Mei 1948 No.10. Gubernur (Kepala Daerah) mendjadi Ketua dari Badan Executief,

Berhubung dengan perobahan pemerintahan sebagaimana jaug tersebut diatas, semendjak penghapusan djawatan Gubernur Propinsi Sumatera Utara diganti dengan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara terbukulah lowongan KETUA Badan Executief Dewan Perwakilan Sumatera Utara.

Berkenaan dengan itu, Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara dalam maklumatja tanggal 24 Juni 1949 mene tapkan bahwa Ketua Badan Executief dipilih dari dan oleh anggota2 Badan Executief, maka sidang Badan Executief tanggal 2 Juli 1949, memutuskan untuk Ketua Sementara sbb:

M. Noer El Ibrahimy selama bulan Juli.
M. Yuman Nasution " " Augustus
A M E L Z " " September

KOETARADJA, 4 Juli 1949.-

A/n. BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN
RAKJAT SUMATERA UTARA,
Wakil Secretaris Propinsi
(KAMAROESID)

Semangat Merdeka tanggal
25-7-1949 No.160.

B No.1

M A K L U M A T
No. 2/DPSU/49.-

Untuk memenuhi surat ketetapan dari Komisariat Pemerintah Pusat Sumatera Utara tanggal 19 Mei 1949 no.26 /KBE /U/49, di per maklumkan bahwa mulai tgl 18 Juli 1949 oleh kantor Propinsi Sumatera Utara telah dikeluarkan "BERITA RASMI" yg memuat segala Undang2 dan peraturan2 Pemerintah. Kepada orang2 atau badan2 particulier diberikan kesempatan untuk berlangganan dengan BERITA RASMI tersebut dengan pembayaran R 1500,- untuk 3 bulan. Pembayaran harus dibayar terlebih dahulu.

Koetaradja.21 Juli, 1949.-

A.n.BADAN EXECUTIEF DEWAN
PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA
UTARA. KEPALA BAHAGIAN
TATA-HUKUM no.299.

Salinan peraturan BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWA
KILAN RAKJAT SUMATERA UTARA tanggal
16 Juli 1949 No. 38/KBE/U/49.

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT S. UTARA

Menimbang, bahwa untuk memajukan pendidikan dan pengajaran
didaneah Keresidenan Atjeh dahulu, perlu memberi dorongan
kepada murid2 memasuki Sekolah Guru Menengah.

Menimbang, bahwa guna usaha itu dianggap perlu mengadakan pera-
aturan perdjandjian dines untuk murid2 Sekolah Menengah Pertama
jg bersedia meneruskan peladjarannya di Sekolah Guru Menengah.

MEMPERHATIKAN:

a. Peraturan Komisariat Pemerintah Pusat di Boekit Tinggi tanggal
16 Aug 1948 No. 36/Kom/U;

b. Peraturan Gubernur Sumatera tgl 2 Juni 1948 No. 69.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

**PERATURAN PERDJANDJIAN DINES UNTUK MURID2 SE-
KOLAH MENENGAH PERTAMA JANG BERSEDIA MENERUSKAN
PELADJARANNJA DISEKOLAH GURU MENENGAH.**

B A B I.

**PERMOHONAN MENDJADI TJALON MURID SEKOLAH
GURU MENENGAH DENGAN PERDJANDJIAN DINES.**

Fasal 1.

Murid2 Sekolah Menengah Pertama, jang bersedia mendja
di tjalon murid Sekolah Guru Mene-
ngah dengan perdjandjian dines, harus menjampaikan per-
mohonan dengan surat kepada Djawatan Pendidikan, Pengadja-
ran dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara, dengan melam-
pirkan pada surat permohonannya:

- keterangan Directeur sekolahnja, jg menjatakan bahwa ia ber-
kelakuan baik;
- keterangan dokter, bahwa ia berbadan sehat dan tidak di-
hinggapi oleh penyakit jang berbahaya untuk pakerdjaan
guru;
- daftar angka2 jang diperoleh pada kwartal sebelum mema-
sukkan surat permohonan jang ditanda tangani oleh Direc-
teur sekolahnja.

BAB II

S J A R A T 2 P E N E R I M A A N

Fasal 2

Murid2 Sekolah menengah Pertama dapat diterima perm-
ohonannya, djika memenuhi sjarat2 sebagai berikut:

- berbadan sehat ternjata dari keterangan dokter, seperti di-
maksud pada pasal 1 huruf b.
- berkelakuan baik, dibuktikan oleh keterangan Directeur se-
kolahnja seperti dimaksud pada pasal 1 huruf a
- memenuhi daftar angka2 sebagai berikut:
A. Untuk 1. Bahasa Indonesia) sekarang-kurangnja.
2. Bahasa Inggris) 6 (enam)
3. Ilmu Pasti)

B. Angka untuk mata pelajaran lain rata2 sekarang-kurangnja
6 (enam).

Fasal 3.

Tjalon2 jang telah dikabulkan permohonannya oleh Djawa-
tan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Sumatera
Utara atas namu Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat
Sumatera Utara, harus memanda tangani surat perdjandjian di-
nes menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Badan Executief Da-
wan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara.

Fasal 4.

Tjalon jang sudah menanda tangani surat perdjandjian di-
nes dinamai "TJALON MURID IKRAR SEKOLAH GURU ME-
NENGAH".

B A B III

HAK2 TJALON MURID IKRAR SEKOLAH

Fasal 11.

Tjalon-tjalon murid ikrar Sekolah Guru Menen-
dari Sekolah Menengah Pertama atau dari Sekolah
tidak mau memenuhi kewajibannya jang tertulis
membayar kembali segala biaya jang telah dikeluar-
Propinsi Sumatera Utara.

Fasal 12

Hal pengembalian biaya ini dituntut pertama: k-
kutan dan kedua kepada: orang tua atau walinja

B A B VI,

HAL LAIN-LAIN.

Fasal 13.

Hal2 jg belum tersebut dalam peraturan ini dipu-
Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara

Fasal 14.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengum-

Ditetapkan di Koeradja, pad

16 Juli 1949,

**BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWA
SUMATERA UTARA**

Ketua Sementara,

MOHD. NOER EL IBR

DIUMUMKAN:

pada tanggal 22 Juli 1949.

Wakil Secretaris Propinsi
Sumatera Utara,

(KAMAR OESID)

Lampiran I

Peraturan BADAN EXE-
WAN PERWAKILAN RA-
UTARA tgl 16 Juli 1949 No.

**PERDJANDJIAN DINES UNTUK TJALON
IKRAR SEKOLAH GURU MENENGAH**

(bermeterai)

Saja, jang bertanda tangan dibawah ini bern-
..... tahun, murid Sekolah Menengah Pertama di
kelas anak dari pakerdjaan bertemp
..... negeri Kabupaten menangkau, bal
a. Telah memaklumi peraturan Perdjandjian d
rid Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah
ngah tanggal 16 Djuli 1949 No.38/KBE/U/4
b. Dengan persetudjian Orang tua saja :

w a l i

berdjandji bersedia meneruskan peladjaran
lah Menengah Pertama sebagai tjalon murid
Sokolah Guru Menengah sabagai murid ikrar
jang termaktub dalam Peraturan perdjandjian
murid2 Sekolah Menengah Pertama tanggal
No.38/KBE/U/49 dan Peraturan perdjandjian
murid Sekolah Guru Menengah tanggal 16
37/KBE/U/49 terutama sjarat2 jang tersebu
6 sampai dengan fasal 12 Peraturan jang p
lam fasal 5 sampai dengan fasal II Peraturan
Suat perdjandjian ini dibuat kembar 4 jang ser
1 (satu) untuk murid jang bersangkutan (t
1 (satu) untuk orang tua atau wali murid
kutan (tindisan)
1 (satu) untuk Djabatan Pendidikan, Peng
Kebuda aan Propinsi Sumatera Utara (origi
1 (satu) untuk Badan Executief Dewan

Fasal 5.

- Tjalon2 murid ikrar Sekolah Guru Menengah :
- a. menerima dengan tjum2 alat2 peladjaran jang dianggap perlu untuk peladjarannya dari Propinsi Sumatera Utara.
 - b. dibebaskan dari pembayaran wang sekolah.
 - c. diberi makan dan pemondokan tjum2 oleh Propinsi Sum Utara
 - d. mendapat wang saku jang banjaknja ditentukan oleh Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara.
 - e. mendapat pemeliharaan diwaktu sakit dengan tjum2 (vrije geneeskundige behandelings).
 - f. jang tidak mampu, sekali dalam setahun waktu liburan besar (puasa) mendapat ongkos pulang balik ketempat masing2 atau ketempat lain jang disetujui oleh Djawatan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara.

B A B IV.

KEWADJIBAN TJALON2 MURID IKRAR SEKOLAH GURU MENENGAH.

Fasal 6.

Tjalon2 murid ikrar Sekolah Guru Menengah harus belajar baik dan bersungguh-sungguh hati, sehingga dalam tempo jang sesingkat singkatnja dapat mentjapai ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Guru Menengah.

Fasal 7.

Tjalon2 murid ikrar Sekolah Guru Menengah harus tinggal diasrama atau dirumah jang ditunjukkan oleh Djawatan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara.

Fasal 8.

Tjalon2 murid ikrar Sekolah Guru Menengah harus tunduk dan patuh pada peraturan2 Sekolah dan Asrama.

Fasal 9

- (1). Sesudah lulus dari Sekolah Menengah Pertama tjalon2 murid ikrar Sekolah Guru Menengah harus meneruskan pelajarannja sebagai murid ikrar di Sekolah Guru Menengah menurut peraturan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara tgl 16 Juli 1949 No. 37/KBE/U/49
- (2). Sesudah lulus dari Sekolah Guru Menengah ia harus bekerdja pada Pemerintah atau pada sekolah2 jang mendapat subsidie dari Pemerintah berturut-turut sekurang-kurangnya 5 tahun ditambah dengan masa jang sama dengan masa ia menjadi tjalon murid ikrar Sekolah Guru Menengah.

B A B V.

HUKUMAN PELANGGARAN.

Fasal 10.

Tjalon-tjalon murid ikrar Sekolah Guru Menengah jang tidak memenuhi syarat-syarat jg tersebut dalam fasal 6, 7 dan 8, dikeluarkan dari perdjandjian dines dan diwajibkan membayar kembali segala biaya jang telah dikeluarkan untuknja oleh Propinsi Sumatera Utara, terketjual tjalon jang dikeluarkan karena terbukti tidak dapat mengikuti pelajaran.

SELAMAT BERTUNANGAN

ACHMAD PANE

dengau

SALBIAH

Djabatan Keuangan
Propinsi S. U.

Kuala Simpang

Moga2 tertjapailah tjita2
jg murni dari sedjoli itu.

K. Radja 19 Juli 1949
a/n Teman Seperdjangan
Lorong Sawah,

Diketahui :

1. Directeur Sekolah Menengah Pertama
 2. Guru Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Isi perdjandjian dines untuk tjalon murid ikrar Sekolah Guru Menengah tanggal 19 jang ditanda tani murid serta isi Peraturan Perdjandjian dines untuk Sekolah Guru Menengah tanggal 16 Djuli 1949 No. 38/KBE/U/49 dan Peraturan perdjandjian dines untuk Sekolah Guru Menengah tanggal 16 Djuli 1949 No. 49 tih dibatjakan dan diberi mengerti oleh saja di berumah di , Negeri Kabupaten pekerjaan kepada orang tua murid tsb, bernama

w a l i

berumah di , Negeri Kabupaten pekerjaan

Orang tua tersebut kemadian menerangkan
w a l i
ngan perdjandjian dines itu dan menerima kewadji jang disebut dalam fasal 12 Peraturan jang pertama II Peraturan jang kedua.

Jang menjadi saksi tersebut. Kepala Neg

M e n g e t a h u i d a n s e t u d j u ;
Orang tua murid x)

w a l i

Diketahui oleh ;
Wakil Secretaris Propinsi
Sumatera Utara,
x) tanda tangan ; kalau tidak tjakap
tjap djempolnja.

Lampiran II

dari Peraturan BADAN EXECUTIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SUMATERA UTARA tgl 16 Djuli 1949 No.38

Perihal: Permohonan mendjandi
rid Perdjandjian dines
Guru Menengah.

Jang bertanda tangan dibawah ini :
umur murid Sekolah Menengah Pertama (Sekolah Menengah) duduk di kelas anak d berumah di Negeri Kabupaten pekerjaan
kan kehadiran paduka tuan agar diterima sebagai (murid ikrar) ikrar Sekolah Guru Menengah Koetara
Dengan ini dilampirkan keterangan2 jang dipelipet :
2 keterangan tentang kelakuan ;
2 keterangan tentang kesehatan ;
2 daftar angka2 : x)
Atas kemurahan hati paduka tuan terlebih dahulu
kan banjak2 terima kasih.

Kehadapan

Jth. Paduka Tuan Kepala Djawatan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara

Diketahui oleh :
Wakil Secretaris Propinsi Sumatera

x) hilang buat murid Sekolah Guru Menengah
TINDISAN dikirim dengan hormat kepada
Badan Executief Propinsi Sumatera Utara di Ko

Y - No. 83

**PETIKAN dari Daftar Ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat
Untuk Sumatera Utara**

Koetaradja, 5 Juli 1949
No, 33/KPPSU

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA

Membatis surat Kepala Diawatan Perdagangan R.I. Daerah Atjeh
tgl 28 Juni 1949 No. 663/24/Perd.

Memperhatikan Ketetapan Gubernur Sumatera Utara tgl 16 Mei
1949 No. 302/R, I.

M E M U T U S K A N :

Merobah ruas ke 2 (c) dari fasal 2 dari Ketetapan Gubernur Suma
tera Utara tgl 16 Mei 1949 No. 302/R, I. menjadi sebagai berikut :

c) Menjeror kembali kepada Bank Negara jg bersangkutan tiap2 ang
ambilan jg dimaksud sub 2 (b) selambat2 jg pada tgl 1 (satu) dari
bulan jg berikut pada bulan pengambilannya.

Perubahan jng dimaksud diatas tadi mulai berlaku pada tanggal
pengumuman Ketetapan ini.

**KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT
untuk**

SUMATERA UTARA

Mr. S. M. A M I N

D I U M U M K A N

pada tgl 6 Juli 1949

SECRETARIS KPPSU,

M. M O C H T A R

PETIKAN dari Daftar Ketetapan Komisaris
Pemerintah Pusat Sumatera Utara.
Kotaradja, 15-Juli 1949
No. 42/KPPSU.

Komisaris Pemerintah Pu sat Untuk Sumatera Utara

Menimbang, bahwa sebagai usaha untuk menjelutkan djal
nja keuangan dan ekonomi jang pada dewasa ini sedang m
ngalami kesulitan, perlu diadakan suatu peraturan, jang men
tjegah perebutan membeli copra jang menjejabkan membu
bung tingginja barang?

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sementara jang berikut dibawah ini.
PERATURAN TENTANG HAK MENGELUARKAN COPRA
DARI DAERAH JANG DIMASA JANG LAMPAU MERUJ
KAN KERESIDENAN ATJEH / LANGKAT,

P a s a l 1.

Hak mengeluarkan copra dari daerah jang dimasa jang
lampau merupakan Keresidenan Atjeh/Langkat buat sementara
waktu dipegang oleh Pemerintah sendiri.

P a s a l 2.

Kepada saudagar? atau badan? dagang, jang telah mendapat
licentie import/export menurut Peraturan Gubernur Sumatera
Utara tanggal 16 Mei 1949 No.302/R.1 juncto Ketetapan Komi
saris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tanggal 5 Juli
1949 No.33/KPPSU, dapat diberikan keizinan buat mengeluar
kan copra dari daerah jang dimasa jang jang lampau merupa
kan Keresidenan Atjeh/Langkat, menurut ketentuan? jang ditetap
kan oleh Pemerintah.

P a s a l 3.

Barang siapa jang melanggar peraturan ini dihukum kuru
ngan setinggi-tingginja 3 (tiga) bulan atau denda sebanjak
banjaknja R 500 000.- (lima ratus ribu rupiah), sedang barang?
kepujaan? jang bersalah, jang bersangkutan dengan pelangga
ran itu, dapat disita dan licentie?ja ditjabut kembali.

P a s a l 4.

Perbuatan jang tersebut pada pasal 3 dianggap sebagai pe
langgaran.

P a s a l 5.

Paraturan ini mulai berlak
pada tanggal 1 AUGUSTUS 1949

D I T E T A P K A N

DI KOTARADJA PADA TANGGAL 15 DIJULI 1949.

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK

SUMATERA UTARA,

MR. SM AMIN,

D I U M U M K A N
PADA TANGGAL 16 JULI 1949.
SECRETARIS KPPSU,
M MOCHTAR

Semangat Merdeka tanggal
16-7-1949 No.161.

16-7-49

MAKLUMAT K. M. K.

No. 33/I-U/1949

Untuk menjaga keamanan, keselamatan dan ketenteraman umum,
dgn ini dipermaklumkan kepada penduduk dan seluruh rakyat di sekitar
Koetardja **DILARANG KERAS MEMBUAT:**

- I BUNJIAN JANG MELETUP.
- II MERIAM dari BAMBU ataupun jg semstjan ita, sehingga men
djadi PELETUSAN.

Ba ang siapa jg melanggar MAKLUMAT ini akan diambil tunda
kan menurut undang' Militer.

Dikeluarkan di: Staf Komando Militer Kota.
Pada tanggal : 15 Djuli 1949.
Pada djam : 10,00 w. S.

KOMANDAN KOMANDO MILITER KOTA.

Perintah ini sesuai dgn perintah beliau u/i Plaatselijk Adjudan
283 Lut. m/l.